



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Lueser Nomor 237 Kutacane Telepon (0629) 522824 fax. 21191

Website Dikpora.acehtenggarakab.go.id

Nomor : 421/1329/I.a/ 2014
Lampiran : -
Hal : **Izin Operasional SD Negeri Mendabe**

Kutacane, 01 Juli 2014
Kepada Yth.
Kepala SDN Mendabe

Menanggapi Surat Saudara Kepala Sekolah SD Negeri Mendabe Nomor: 43/ /SDS-DA/DA/2014, tanggal 15 September 2014 tentang Permohonan Izin Operasional SD Negeri Mendabe, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, dengan ini kami menyetujui Penerbitan izin Operasional berikut ini:

Nama : **SD Negeri Mendabe**
Tahun Didirikan : 2014
Diasuh oleh : Sekolah Dasar Mbernut
Alamat : Desa Mendabe
Kecamatan : Babussalam
Kabupaten : Aceh Tenggara
Terhitung Mulai : 01 Juli 2014

Dengan Ketentuan :

1. Telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 V/2002 Tanggal 26 April 2002.
2. Untuk membimbing sekolah ini ditunjuk SD Negeri Mbernut Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Persetujuan tertulis ini akan dibatalkan apabila dalam waktu 2 (dua) Tahun pengelola sekolah tidak dapat membina sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Drs. SYAFRIZAL, M. Si

NIP. 19620117 198803 1 014

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Sekolah Swasta Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
4. Bupati Aceh Tenggara;
5. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Ka. UPTD Kecamatan Babussalam;
7. Camat Babussalam;
8. Pertinggal.....